

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian beserta alat-alat yang digunakan dalam penelitian.¹Penggunaan metode penelitian yang baik dan benar akan mempengaruhi seorang peneliti dalam menemukan, merumuskan dan menganalisis suatu permasalahan. Begitu juga dengan Penelitian yang berjudul “Problematika Hukum tentang Wakaf Uang Di Jawa Tengah”, merupakan penelitian hukum karena dalam penelitian ini akan berlangsung proses penelitian yang ada kaitannya dengan hukum, seperti hukum wakaf dan hukum Islam. Penelitian hukum merupakan keseluruhan kegiatan yang berupaya mengungkap dan mengembangkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjelaskan sekaligus menguraikan isu hukum yang dihadapi, sehingga menghasilkan teori atau konsep yang dapat memaparkan kebenaran sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini adalah problematika hukum tentang wakaf uang yang terjadi di masyarakat wilayah Jawa Tengah selama rentan waktu tahun 2016, apakah sesuai dengan aturan UU No.41/2004 dan PP No. 42/2006 tentang pelaksanaan wakaf uang atau tidak. Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan out put bagi masyarakat, supaya lebih banyak mengetahui tentang tata cara wakaf uang yang sesuai dengan aturan perundang-

¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1998, hal. 4.

undangan yang berlaku agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga menghindari sengketa wakaf di kemudian hari.

Pada penelitian ini terdapat dua masalah hukum dan masalah hukum timbul karena ada hubungan dua *proposisi*, yakni hubungan fungsional *kausalitas* (hubungan sebab akibat), di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan.²Pada penelitian ini, ada dua *proposisi* yang mempunyai hubungan fungsional, yang pertama ditunjukkan adanya praktik wakaf uang di masyarakat, sedangkan *proposisi* kedua adalah peraturan tentang tata cara wakaf uang yang diatur dalam perundang-undangan. Jadi antara praktik wakaf uang di masyarakat dan peraturan tata cara wakaf uang mempunyai hubungan fungsional. Penelitian juga akan mengungkap sejauhmanakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara wakaf diimplementasikan oleh masyarakat dalam praktik wakaf uang.

Setiap penelitian bertujuan untuk memperoleh data, kemudian data tersebut disusun dan diolah sehingga terungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Begitu juga dengan penelitian tentang “Problematika Hukum tentang Wakaf Uang Di Jawa Tengah Tahun 2016”. Adapun rinciannya sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di Wilayah Jawa Tengah. Beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian adalah Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Salatiga, dan Semarang. Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini

²*Ibid*, hal 57.

didasarkan pada beberapa pertimbangan, *pertama*: Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Salatiga, dan Semarang, terdapat banyak harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat, misalnya; tempat ibadah, sekolah, gedung pertemuan, gedung olah raga, mall. Dengan demikian pada daerah ini potensi perbuatan wakaf uang sangat besar. *Kedua*; adanya perbuatan hukum wakaf uang yang dibuktikan dengan pemeliharaan dan pemberdayaan harta wakaf. Penelitian ini akan mengungkap sejauh manakah problematika hukum masyarakat kaitannya dengan wakaf uang, mengapa terjadi problem hukum dan bagaimana solusi yuridisnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Penelitian *kualitatif* bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan tema penelitian. Walaupun jenis penelitian *kualitatif* terkesan bebas dan subyektif, namun peneliti tetap berusaha objektif dalam mempertanggungjawabkan laporan penelitian melalui pengumpulan data, *interpretasi* data dan *analisis* data secara alamiah. Dari data yang diperoleh tersebut sangat mendukung argumentasi peneliti untuk menuju penelitian yang dianggap shahih.³

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan analisisnya menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis* artinya pendekatan yang menggunakan kajian perundang-undangan untuk menganalisis penelitian,⁴ aturan perundang-undangan yang dipakai adalah Fatwa MUI tentang wakaf uang, UU No. 41/2004 dan PP. No. 42/2006. Sedangkan pendekatan *empiris* adalah pendekatan penelitian berdasarkan data yang ditemukan di lapangan untuk

³ Tri PA Marhaeni, *Penelitian Sosial Yang Berperspektif Perempuan*, Jurnal Jarlit "Bimasuci", Semarang: Nomor 6/1997, hal 29-30.

⁴ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1985, hal. 43.

memperoleh pengetahuan lapangan tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat.⁵ Pada penelitian ini peneliti akan menemukan data tentang problematika hukum wakaf uang di masyarakat, dengan data itu akan dicari hubungan hukum antara wakaf uang di masyarakat dengan peraturan wakaf uang di perundang-undangan. Jadi pendekatan yuridis empiris artinya pendekatan penelitian yang mengkolaborasikan antara perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *diskriptif analisis*, penelitian ini termasuk penelitian hukum yang menjelaskan tentang kaidah dan asas hukum melalui penelitian di lapangan atau objek penelitian. Selain itu juga terdapat kegiatan kajian, telaah dan penjelasan serta analisis secara tepat tentang problematika hukum wakaf uang di masyarakat Jawa Tengah, termasuk latar belakang dan solusi yuridisnya. Penjelasan *deskriptif analisis* akan diuraikan sebagai berikut⁶ :

- a. *Deskriptif* merupakan penulisan yang memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan kemudian menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun pelaksanaan wakaf uang di masyarakat Jawa Tengah, termasuk latar belakang dan solusi yuridisnya.

⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991, hal. 42.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persasa, 2007, hal. 18.

- b. *Analisis* adalah kegiatan penelitian yang dimulai dengan memahami keseluruhan data, dikaitkan dengan aturan perundang-undangan dan berbagai teori hukum lain, kemudian digeneralisasikan untuk dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik di obyek penelitian maupun di perpustakaan. Data penelitian dikumpulkan melalui cara, antara lain :

- a. Metode dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk tertulis yang disimpan di dokumen, biasanya terdapat di file komputer, misalnya; peraturan wakaf uang, dokumen tentang data pelaksanaan wakaf uang, laporan penerimaan, penggunaan dan pengelolaan wakaf uang di daerah penelitian.
- b. Metode wawancara, merupakan cara perolehan data penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden penelitian. Jumlah responden penelitian ada empat (4), yakni; BWI Propinsi Jawa Tengah, BWI Kota Semarang, BWI Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Boyolali, Nadzir Darut Tauhid Semarang, LKS-PWU Bank Syari'ah Cabang Pembantu Semarang.

Wawancara/ *interview* dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilaksanakan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dirancang dalam daftar pertanyaan kepada responden yang didalamnya terdapat dialog lisan. Sedangkan

wawancara tidak langsung dilaksanakan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan kepada responden melalui pertanyaan tertulis, responden menjawabnya dengan tertulis juga, wawancara boleh dilaksanakan pada tempat terpisah.⁷

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan jenis wawancara langsung dan mendalam (*probing*), tidak terikat oleh daftar pertanyaan responden tetapi bisa berkembang mengikuti informasi yang muncul.⁸*Probing* merupakan langkah lanjut wawancara terstruktur yang perlu digali dari jawaban pertanyaan. Peneliti sengaja memilih jenis wawancara ini karena peneliti bisa mendapatkan data tambahan untuk mendukung data primer, boleh jadi data tambahan tersebut menjadi data primer yang sangat dibutuhkan. Walaupun cara ini terkesan menghabiskan waktu yang lama, tetapi dapat menyebabkan penelitian akan berhasil memperoleh data secara mendalam, benar dan diinginkan, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

- c. Studi pustaka adalah cara memperoleh data penelitian melalui kegiatan membaca untuk memahami dan memaknai dari sumber bacaan yang berkenaan dengan tema penelitian, seperti; aturan hukum wakaf, wakaf uang, dan problematika hukum wakaf uang

⁷ Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal 189.

⁸*Ibid.*

E. Jenis dan Sumber Data

Pada pengumpulan data, peneliti berusaha mencari sumber informasi data dari tempat penelitian dan perpustakaan. Adapun data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan pelengkap. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Data primer, adalah data yang berasal dari obyek penelitian, yang sangat dibutuhkan dalam penyajian penelitian untuk dianalisis supaya terungkap kebenarannya. Data primer dilakukan dengan metode wawancara bebas terpimpin berpedoman pada kuesioner terbuka. Obyek penelitiannya meliputi BWI Propinsi Jawa Tengah, BWI Kota Semarang, BWI Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Boyolali, Nadzir Darut Tauhid Semarang, dan LKS-PWU Bank Syari'ah Cabang Pembantu Semarang.
- b. Data sekunder, adalah data yang digunakan untuk melengkapai data primer. Data ini berasal dari bahan hukum perpustakaan yang berkaitan dengan masalah perwakafan khususnya yang berkaitan dengan kinerja nazhir dalam mengelola harta wakaf dan permasalahannya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan pelengkap, uraiannya adalah;
 1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang menjelaskan tentang dasar hukum wakaf yakni :
 - UUD 1945 (kaidah dasarnya)
 - UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Hukum Wakaf

- PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukum Wakaf
 - Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 buku III
 - Fatwa MUI tentang wakaf uang
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian, misalnya; hukum wakaf, hukum Islam, wakaf uang, dan hukum ekonomi Islam.
 3. Bahan hukum pelengkap digunakan untuk melengkapi analisis hasil penelitian. Data ini berupa bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Misalnya buku teks hukum Islam, laporan penelitian non hukum, jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Selama proses pengumpulan data primer dan sekunder tersebut diupayakan pula penjagaan serta pemeriksaan keabsahan data. Terdapat empat tipe standar yang dapat dilakukan untuk menjamin kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) hasil penelitian seperti dikemukakan oleh Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba yaitu standar *kredibilitas*, standar *transferabilitas*, standar *dependabilitas* dan standar *konfirmasiabilitas*.⁹ Kesahihan artinya data penelitian akan diteliti dan diperiksa kebenarannya, reliabilitas artinya kesesuaian dengan realita subjek penelitian,

⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal. 157-159.

transfer bilitas artinya pengambilan data yang sesuai dengan literature penelitian dan konfirmabilitas artinya penemuan data baru selalu dikonfirmasi atau dicocokkan dengan data awal yang dijadikan pangkalan data penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Data primer maupun sekunder yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis setelah membuat kategori data untuk mengklasifikasi jawaban.¹⁰ Adapun jenis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berfungsi sebagai pendukung data kualitatif (data utama). Pengolahan data secara kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan seutuh mungkin dengan mengupayakan *storying* (menceritakan peristiwa hukum) melalui pendekatan realitas sosial yang terjadi.

H. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis penelitian adalah cara yang digunakan untuk menganalisis penelitian supaya hasil penelitian dapat mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, maksudnya peneliti akan menganalisis hasil penelitian dengan cara memaparkan, menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang jawaban permasalahan penelitian dalam bentuk kalimat, kalau diperlukan data pendukung yang berupa angka, akan dimunculkan sejauh itu

¹⁰ Soetandyo Wignjosubroto, *Pengolahan dan Analisa Data* dimuat dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hal. 328-356.

untuk menjelaskan hasil penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menguraikan dan menganalisis tema penelitian.

Cara kerja metode deskriptif dimulai dari menggambarkan fenomena dan merentangnya ke dalam berbagai kategori, memilah-milah data berdasar substansi temuan dan pada saat yang sama juga dilakukan reduksi data.¹¹ Data yang tidak relevan dengan permasalahan akan dibuang, sehingga data yang diambil hanya data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti saja. Setelah itu, dilakukan formulasi dengan cara melihat kecenderungan-kecenderungan, mencocokkan data dengan tema penelitian, kemudian data tersebut dimaknai (interpretasi). Peneliti secara konsisten dan logik melakukan pemaknaan kepada deskripsi dan formulasi yang telah dibuat. Semua proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara siklus interaktif. Jika pada waktu analisis, datanya dianggap kurang, maka pengumpulan data bisa dilakukan lagi. Pola demikian akan berlangsung terus sampai dengan penelitian dianggap selesai.

Di samping itu juga akan dilakukan analisis isi. Analisis ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perwakafan.¹² Analisis ini dimulai dari reduksi data, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan, apakah ada relevansinya atau tidak. Sehingga jawaban permasalahan penelitian bisa didapat.

¹¹Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta;UGM Press, 1994, hal. 73

¹²*Ibid.*

Penelitian juga menggunakan metode analisis logika hukum deduktif, karena penelitian ini akan menganalisis permasalahan khusus (studi kasus) tentang tema penelitian di daerah sampel penelitian, kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan secara umum. Data lapangan tersebut akan dihasilkan pengetahuan baru untuk menjadi referensi baru problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah. Walaupun pelaksanaan wakaf uang sudah ada aturan hukumnya seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, namun di lapangan akan ditemukan berbagai problematika hukum, misalnya; masyarakat belum memahami konsep wakaf uang yang sebenarnya, terjadi benturan kewenangan antara lembaga pengelola wakaf di masyarakat dengan LKS-PWU yang dibentuk oleh BWI. Dengan demikian akan terjadi hubungan hukum tentang praktik wakaf uang di lapangan dengan UU No. 41/2004 dan PP No. 42/2006. Penelitian problematika hukum tentang wakaf uang akan meneliti sejauhmanakah masyarakat mengerti dan mentaati aturan hukum wakaf uang, apakah sesuai dengan aturan hukum agama dan negara atau tidak. Selanjutnya, akan menguji pemahaman dan pelaksanaan praktek wakaf uang di masyarakat. Terakhir akan ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang terjadi.